



KEPALA DESA TELAGA BIDADARI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DESA TELAGA BIDADARI

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TELAGA BIDADARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa, perlu dilakukan pungutan terhadap aset atau barang milik desa yang digunakan atau dimanfaatkan oleh orang, badan atau organisasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 90);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 71);
18. Peraturan Desa Telaga Bidadari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023–2028.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TELAGA BIDADARI

dan

KEPALA DESA TELAGA BIDADARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
17. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya, yang dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa yang terdiri dari pendapatan asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
22. Pendapatan Asli Desa adalah hasil usaha Desa, hasil aset Desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain.
23. Hasil Aset Desa diantaranya adalah tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
24. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
25. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
27. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

BAB II
PRINSIP PUNGUTAN DESA

Pasal 2

Prinsip pungutan Desa meliputi:

- a. kewenangan Desa;
- b. keadilan;
- c. transparan;
- d. akuntabel;
- e. partisipatif;
- f. demokratis; dan
- g. swakelola.

BAB III
PUNGUTAN DESA

Pasal 3

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan Desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dipungut oleh Pemerintah Desa tidak dapat diambil oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan Desa atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (4) Jasa layanan administrasi yang dilarang untuk dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. surat pengantar
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 4

Subjek pungutan desa adalah orang/perseorangan atau Badan Organisasi yang membutuhkan.

BAB IV
JENIS PUNGUTAN DESA

Pasal 5

- (1) Jenis pungutan Desa atas jasa usaha dan/atau aset milik Desa meliputi:
 - a. sewa Tenda;
 - b. sewa meja;
 - c. sewa kursi;
 - d. sewa genset;
 - e. sewa gedung serba guna;

- f. pungutan yang sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

BAB V

BESARAN PUNGUTAN DAN PENGELOLA PUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Besaran pungutan Desa untuk jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) untuk warga Desa yang mengalami kematian, kegiatan sosial, keagamaan dan acara khusus Dinas dan Pemerintahan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kecualikan.

Pasal 7

Petugas pengelola pungutan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

MEKANISME PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 8

- (1) Wajib pungut membayar pungutan secara tunai kepada petugas pengelola pungutan Desa di Kantor Desa.
- (2) Setiap pembayaran pungutan diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi atau tanda terima.
- (3) Hasil pungutan dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Kepala Urusan Umum kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa memeriksa laporan Kepala Urusan Umum, untuk kemudian diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

- (1) Hasil Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) merupakan pendapatan asli Desa.
- (2) Perencanaan penggunaan dan pengelolaan hasil pungutan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Semua pendapatan dan pengeluaran yang berasal dari pungutan Desa dimasukkan ke dalam buku kas umum Desa.
- (4) Pungutan Desa tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan lain dari rencana yang telah ditetapkan.
- (5) Hasil pungutan Desa dipergunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban dan pengawasan pungutan Desa dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Telaga Bidadari.

Ditetapkan di Telaga Bidadari
pada tanggal 2 Januari 2024

PJ.KEPALA DESA TELAGA BIDADARI,

AHMAD RUYANI, S.Ag

Diundangkan di Telaga Bidadari
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DESA TELAGA BIDADARI,

SRI AYU MARTINA

LEMBARAN DESA TELAGA BIDADARI TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TELAGA BIDADARI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUTAN DESA

JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA

NO	JENIS PUNGUTAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Sewa Tenda a. Dalam Desa b. Luar Desa	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-	Per buah Per hari Per buah Per hari
2	Sewa Meja Panjang	Rp. 50.000,-	Per buah Per hari
3	Sewa Meja Makan	Rp. 5.000,-	Per buah Per hari
4	Sewa Kursi	Rp. 1.000,-	Per buah Per hari
5	Sewa Genset c. Dalam Desa d. Luar Desa	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-	Per buah Per hari Per buah Per hari
6	Sewa Gedung a. Acara Besar b. Acara Kecil Pagi (06.00-12.00) Siang (12.00-06.00) Malam (08.00-12.00)	Rp. 300.000,- per hari Rp. 30.000,- Per kali	Seperti : Acara Perkawinan, Tasmiah/Aqiqah, Rapat umum dan Diklat Seperti : Senam/Erobic dan Kegiatan Olah Raga Lainnya.
7	Mobil Pick Up (Angkutan Sampah)	Rp.20.000,-	Pengangkutan 3x dalam Seminggu Per Rumah Tangga Perbulan

KEPALA DESA TELAGA BIDADARI,

AHMAD RUYANI, S.Ag